



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANDRI HENDRIK ALS JONI;**
2. Tempat lahir : Tana Toraja;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 31 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Minanga, Desa Sa'dan Pesondongan, kecamatan Sa'dan, Kabupaten Tana Toraja;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan dan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Hakim sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANDRI HENDRIK Alias. JONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Kematian" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dan dengan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Pidana kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dengan Pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna DP 8870 KZ
 - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi DP 8879 KZ
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DP 3582 FH
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DP 3582 FH
(Dikembalikan kepada Ahli Waris KUSDI Bin Pawiro Di Mejo)
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa YANDRI HENDRIK Alias JONI pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan April tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, Bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Desa Taramatekkeng Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya**

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Korban Abdul Lathip meninggal dunia, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, pada pukul 21.30 Wita terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DP 8879 KZ yang melaju dari posisi sebelah kiri arah utara dan berniat untuk memutar kendaraan ke jalur sebelah kanan ke arah selatan, namun pada saat akan melakukan perpindahan jalur, terdakwa sempat melihat Lampu Kendaraan sepeda motor merk Mio Soul dengan Nomor Polisi DP 3582 FH yang dikemudikan oleh korban Abdul Lathip yang melaju dari Arah Selatan menuju ke Utara akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan cahaya lampu sepeda motor tersebut, namun Truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menutup jalan sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut yang melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak bagian sebelah kanan truk tersebut tepatnya dibagian tangki sebelah kanan, kemudian setelah terjadinya Kecelakaan tersebut Terdakwa memarkirkan truk tersebut dan melihat kondisi korban mengalami pendarahan dan dilarikan ke Rumah Sakit ;
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai Truck Dyna Warna merah dengan Nomor Polisi DP 8879 KZ tanpa dibekali Surat KIR dan SIM yang ada pada terdakwa telah habis masa berlakunya selam 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa pada saat kejadian Kecelakaan tersebut Jalan Beraspal rata cuaca cerah kondisi pencahayaan gelap karena malam hari dan tidak ada lampu disekitar kejadian ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban Saudara Abdul Lathip dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 269/RSHS-BLP/RM/IV/2021 tanggal 07 April 2021 dan berdasarkan hasil Visum et Repertum yang mana kesimpulannya menerangkan terdapat Bengkok pada daerah dahi dan kelopak mata serta Luka Robek di bibir atas dan Patah pada pergelangan tangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JEFRI MINGGU ALS. JEFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adanya kejadian kecelakaan Lalu Lintas pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Ds. Taramatekkeng Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu antara Sepeda Motor Yamaha Mio yang tidak saksi ketahui platnya tabrakan dengan Mobil Truck Toyota Dyna yang tidak saksi ketahui nomor platnya;
- Bahwa saksi menerangkan mengemudikan Mobil Truck pada saat kejadian yaitu sdr. YANDRI, saksi mengenalnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, adapun pengendara Sepeda Motor tersebut saksi tidak mengenalnya sama sekali;
- Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh sdr. YANDRI tersebut dan duduk di kursi depan sebelah kiri;
- Bahwa Waktu itu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wita saksi bersama dengan sdr. YANDRI yang saat itu menggunakan Mobil Truck Toyota Dyna berwarna merah yang tidak saksi ketahui platnya hendak mengambil sayur daun ubi jalar (pakan ternak) yang berada di daerah Taramatekkeng, karena pada saat itu pakan ternak tersebut berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah utara sedangkan sdr. YANDRI mengemudikan mobil dari arah utara dan berada di jalur sebelah kiri maka ia kemudian bermaksud untuk memutar di atas badan jalan, saat itu saksi tidak memperhatikan kendaraan lain yang berada di atas badan jalan, pada saat posisi mobil telah memutar tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan langsung menabrak bagian samping sebelah kanan mobil yang saksi tumpangi tersebut, setelah terjadinya tabrakan tersebut sdr. YANDRI memarkir mobil di bahu jalan, saksi sempat melihat kondisi korban dan sepeda motornya yang saat itu berada di atas badan jalan, karena merasa takut sdr. YANDRI dan saksi mengamankan diri di rumah sdr. MAMA SINTA, setelah seorang petugas Kepolisian menjemput saksi dan sdr. YANDRI barulah saksi kemudian kembali ke mobil truck yang terparkir dan selanjutnya saksi membawanya menuju ke Polsek Padang Sappa (Ponrang);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa lampu penerangan mobil yang dikemudikan oleh sdr. YANDRI pada saat kejadian berfungsi dengan baik;
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat sdr. YANDRI akan membelok ke kanan ia terlebih dahulu telah menyalakan lampu weser sebelah kanan;
- Bahwa Di tempat terjadinya Laka Lantas tersebut tidak terdapat lampu penerangan jalan;

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian mobil truck yang dikemudikan oleh sdr. YANDRI bergerak dari arah utara ke selatan kemudian membelok ke kanan ke arah barat, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban bergerak dari arah utara ke selatan;
- Bahwa Adapun posisi korban setelah kejadian berada di atas badan jalan bersaa dengan sepeda motornya yaitu pas di tengah as jalan sementara posisi mobil truck yang dikemudikan oleh sdr. YANDRI berada di ats badan jalan dengan posisi merintang jalan bagian depan menghadap ke barat, adapun kerusakan mobil truck yaitu pada bagian tangki sebelah kanan sementara sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian depan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MARTHEN LOLO ANGIN AIs. BAPAK ANTI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal identitas pengemudi Mobil serta pengendara Sepeda Motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat itu dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di depan rumah sdr. YAN MATTANG bermain kartu dengan sdr. YAN MATTANG yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari TKP, saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya dan hanya mendengar pada saat terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut.
- Bahwa Waktu itu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Dsn. Kasumang Ds. Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu di depan rumah sdr. YAN MATTANG saksi bersama dengan beberapa orang lainnya sedang bermain kartu, saat itu ada Mobil Truck Toyota Dyna yang melintas keluar dari arah lorong sebelah kiri dan melintas di samping gardu yang kami tempati bermain kartu, Mobil Truck Toyota Dyna tersebut kemudian mengarah kearah selatan, beberapa saat setelah mobil tersebut melintas kearah selatan ada sepeda motor Yamaha Mio yang melintas dengan kecepatan tinggi, beberapa detik setelah Sepeda Motor tersebut melintas kami mendengar suara benturan yang sangat keras dan saat itu kami melihat kearah selatan dan mengetahui bahwa Sepeda Motor tersebut telah menabrak Mobil truck yang sebelumnya telah melintas di samping gardu, adapun saat itu posisi mobil dalam keadaan melintang di atas badan jalan, setelah beberapa orang berkumpul di tempat kejadian saksi kemudian juga menuju ke TKP dan saat itu saksi melihat

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pengendara Sepeda Motor berada di atas badan jalan dalam keadaan mengalami luka-luka

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut menabrak Mobil Truck Toyota Dyna karena Mobil tersebut memutar arah ke kanan sehingga ditabrak bagian samping kanannya.
- Bahwa Di tempat terjadinya Laka Lantas tersebut tidak terdapat lampu penerangan jalan.
- Bahwa Adapun sepeda motor korban menabrak bagian samping sebelah kanan mobil truck tersebut yaitu pada bagian tangki
- Bahwa Pada saat kejadian Mobil Truck Toyota Dyna tersebut bergerak dari arah selatan ke utara kemudian membelok ke kanan hendak memutar arah sedangkan pengendara Sepeda Motor tersebut bergerak lurus dari arah utara
- Bahwa Akibat terjadinya Laka Lantas tersebut maka pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka-luka dan meninggal dunia dalam perawatan di Rumah sakit

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan membenarkannya;

3. Saksi **KUSDI Bin PAWIRO DI MEJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan Lalu Lintas
- Bahwa saksi menerangkan Kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Ds. Tarramatekkeng kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu antara Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT DP 3582 FH dengan Mobil Truck Toyota yang tidak saksi ketahui nomor platnya.
- Bahwa Saksi tidak mengenal identitas pengemudi Mobil Truck Toyota Dyna tersebut dan adapun pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut yaitu sdr. ABDUL LATHIP yang merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perihal terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut setelah ditelpeon oleh Pihak Rumah Sakit Hikmah pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 22.30 Wita dan saat itu saksi sedang berada di rumah saksi.
- Bahwa Sepeda Motor yang digunakan oleh sdr. ABDUL LATHIP adalah Sepeda Motor milik saksi.
- Bahwa sering menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari dan alat-alatnya masih berfungsi normal / baik.

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat kejadian sdr. ABDUL LATHIP telah menggunakan helm standar (SNI).
- Bahwa Akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sdr. ABDUL LATHIP mengalami luka-luka pada bagian kepala dan meninggal dunia pada saat menjalani perawatan di RS Hikmah Sejahterah Belopa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada Kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Ds. Taramatekkeng Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu antara Sepeda Motor Yamaha Mio yang tidak Terdakwa ketahui platnya tabrakan dengan Mobil Truck Toyota Dyna yang tidak Terdakwa ketahui nomor platnya;
- Bahwa Terdakwa dapat mengemudikan mobil truck selama hampir 3 (tiga) tahun dan saat ini Terdakwa tidak memiliki SIM yang masih berlaku;
- Bahwa Pada saat kejadian sdr. JEFRI berada di kursi bagian depan di Mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Waktu itu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bersama dengan sdr. JEFRI berada di Ds. Paccerrakkang Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu dengan menggunakan Mobil Truck Toyota memuat sayur makanan ternak untuk dibawa ke Kab. Tana Toraja, saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil, setelah selesai memuat Terdakwa menuju ke jalan Poros untuk mengambil muatan lain, pada saat berada di Ds. Taramatekkeng ada muatan sayur yang akan dimuat namun berada di jalur sebelah kanan jalan, Terdakwa sempat melihat cahaya lampu meter dari arah utara namun menurut perkiraan Terdakwa masih jauh sehingga pada saat itu Terdakwa kemudian memotong jalan ke kanan, namun pada saat badan mobil telah berada di atas badan jalan dan bagian depan telah melewati as jalan tiba-tiba sepeda motor tersebut langsung menabrak bagian tangki sebelah kanan mobil yang Terdakwa kemudikan, setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian langsung memarkir mobil di sebelah kiri as jalan dari arah utara, setelah memarkir mobil Terdakwa kemudian menuju ke rumah sdr. MAMA SINTA untuk mengamankan diri;

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Terdakwa melihat cahaya lampu Sepeda Motor korban tersebut bergerak dari jauh namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jaraknya tersebut.
- Bahwa Sebelum menyalip Terdakwa telah menyalakan lampu weser sebelah kanan untuk memberi tanda kepada pengguna jalan lain.
- Bahwa lampu mobil yang Terdakwa kemudikan pada saat itu baik lampu depan maupun lampu bagian belakang dalam keadaan berfungsi dengan baik
- Bahwa Pada saat kejadian, mobil yang Terdakwa kemudikan bergerak memotong jalan dari arah timur ke barat sementara Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban bergerak dari arah utara ke selatan
- Bahwa Keadaan jalan di TKP beraspal dan rata, jalan lurus dan marka jalan putus-putus, cuaca gelap malam hari, pandangan terbatas, arus lalu lintas sedang dan tidak ada rambu lalu lintas
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Di tempat terjadinya Laka Lantas tersebut tidak terdapat lampu penerangan jalan sehingga kondisi jalan gelap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna DP 8870 KZ
- 1 (satu) lembar STNK nomor polisi DP 8879 KZ
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DP 3582 FH
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DP 3582 FH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian lakalantas tersebut terjadi pada Kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Ds. Taramatekkeng Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu antara Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Mobil Truck Toyota Dyna yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat mengemudikan mobil truck selama hampir 3 (tiga) tahun dan saat ini Terdakwa tidak memiliki SIM yang masih berlaku;
- Bahwa Pada saat kejadian sdr. JEFRI berada di kursi bagian depan di Mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Waktu itu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bersama dengan sdr. JEFRI berada di Ds. Paccerrakkang Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu dengan menggunakan Mobil Truck Toyota

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat sayur makanan ternak untuk dibawa ke Kab. Tana Toraja, saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil, setelah selesai memuat Terdakwa menuju ke jalan Poros untuk mengambil muatan lain, pada saat berada di Ds. Taramatekkeng ada muatan sayur yang akan dimuat namun berada di jalur sebelah kanan jalan, Terdakwa sempat melihat cahaya lampu meter dari arah utara namun menurut perkiraan Terdakwa masih jauh sehingga pada saat itu Terdakwa kemudian memotong jalan ke kanan, namun pada saat badan mobil telah berada di atas badan jalan dan bagian depan telah melewati as jalan tiba-tiba sepeda motor tersebut langsung menabrak bagian tangki sebelah kanan mobil yang Terdakwa kemudikan, setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian langsung memarkir mobil di sebelah kiri as jalan dari arah utara, setelah memarkir mobil Terdakwa kemudian menuju ke rumah sdr. MAMA SINTA untuk mengamankan diri;

- Bahwa Saat itu Terdakwa melihat cahaya lampu Sepeda Motor korban tersebut bergerak dari jauh namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jaraknya tersebut.
- Bahwa Sebelum menyalip Terdakwa telah menyalakan lampu weser sebelah kanan untuk memberi tanda kepada pengguna jalan lain.
- Bahwa lampu mobil yang Terdakwa kemudikan pada saat itu baik lampu depan maupun lampu bagian belakang dalam keadaan berfungsi dengan baik
- Bahwa Pada saat kejadian, mobil yang Terdakwa kemudikan bergerak memotong jalan dari arah timur ke barat sementara Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban bergerak dari arah utara ke selatan
- Bahwa Keadaan jalan di TKP beraspal dan rata, jalan lurus dan marka jalan putus-putus, cuaca gelap malam hari, pandangan terbatas, arus lalu lintas sedang dan tidak ada rambu lalu lintas
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Di tempat terjadinya Laka Lantas tersebut tidak terdapat lampu penerangan jalan sehingga kondisi jalan gelap.
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban Saudara Abdul Latif dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 269/RSHS-BLP/RM/IV/2021 tanggal 07 April 2021 dan berdasarkan hasil Visum et Repertum yang mana kesimpulannya menerangkan terdapat Bengkok pada daerah dahi dan kelopak mata serta Luka Robek di bibir atas dan Patah pada pergelangan tangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa" sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **YANDRI HENDRIK ALIAS JONI** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Belopa, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana. Oleh karenanya jelaslah bahwa pengertian “Setiaporang” yang dimaksudkan in casu adalah Terdakwa **YANDRI HENDRIK ALIAS JONI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Belopa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan atau “*kelalaian*” menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan /atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud “*pengemudi*” dan “*kendaraan bermotor*” menurut Pasal 1 Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa ia terdakwa adalah seorang pengemudi Kendaraan Bermotor jenis kendaraan truk merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DP 8879 KZ yang telah lama mengemudi dengan dibuktikan ia terdakwa telah memiliki Surat Ijin Mengemudi dan selama ini ia telah menggunakan kendaraan bermotor kendaraan truk merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DP 8879 KZ yang digerakkan dengan sebuah mesin yang terdakwa kendaraai dan pakai selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengalaman dan kemampuannya terdakwa tersebut yang telah lama mengendarai dan menguasai kendaraan berupa kendaraan

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DP 8879 KZ maka sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan ia terdakwa tidak mempunyai kehati-hatian dan/atau pendugaan selama diperjalanan meskipun menurutnya ia sudah berupaya menghindari korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa pada pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bersama dengan sdr. JEFRI berada di Ds. Paccerrak Kang Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu dengan menggunakan Mobil Truck Toyota memuat sayur makanan ternak untuk dibawa ke Kab. Tana Toraja, saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil, setelah selesai memuat Terdakwa menuju ke jalan Poros untuk mengambil muatan lain, pada saat berada di Ds. Taramatekkeng ada muatan sayur yang akan dimuat namun berada di jalur sebelah kanan jalan, Terdakwa sempat melihat cahaya lampu meter dari arah utara namun menurut perkiraan Terdakwa masih jauh sehingga pada saat itu Terdakwa kemudian memotong jalan ke kanan, namun pada saat badan mobil telah berada di atas badan jalan dan bagian depan telah melewati as jalan tiba-tiba sepeda motor tersebut langsung menabrak bagian tangki sebelah kanan mobil yang Terdakwa kemudikan, setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian langsung memarkir mobil di sebelah kiri as jalan dari arah utara, setelah memarkir mobil Terdakwa kemudian menuju ke rumah sdr. MAMA SINTA untuk mengamankan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

3. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban ;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “ **kecelakaan lalu lintas** “ menurut pasal 1 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa “kecelakaan lalu lintas” itu sendiri dalam pasal 229 Undang –Undang No.22 Tahun 2009 dibagi dalam kategori sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang / atau korban meninggal dunia

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangkan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada pada pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Ds. Taramatekkeng Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu antara Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Mobil Truck Toyota Dyna yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kondisi jalan baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan Terdakwa dalam mengemudikan Mobil Truk Toyota Dyna tidak konsentrasi dan tidak berhati-hati sehingga pada saat tiba di tempat kejadian tersebut, terdakwa tidak dapat untuk menghindari kecelakaan terjadi. Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain telah meninggal dunia dan hal ini korban Abdul Latif berdasarkan berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 269/RSHS-BLP/RM/IV/2021 tanggal 07 April 2021 dan berdasarkan hasil Visum et Repertum yang mana kesimpulannya menerangkan terdapat Bengkak pada daerah dahi dan kelopak mata serta Luka Robek di bibir atas dan Patah pada pergelangan tangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna DP 8870 KZ, 1 (satu) lembar STNK nomor polisi DP 8879 KZ, oleh karena merupakan barang yang bernilai ekonomis dan dibutuhkan oleh Terdakwa sebagai penunjang mata pencariannya sehingga adalah beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DP 3582 FH dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DP 3582 FH dikembalikan kepada Ahli Waris KUSDI Bin Pawiro Di Mejo;

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa ada orang lain yang kehilangan nyawa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANDRI HENDRIK ALIAS JONI, terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna DP 8870 KZ
 - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi DP 8879 KZ(Dikembalikan kepada Terdakwa)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DP 3582 FH
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DP 3582 FH(Dikembalikan kepada Ahli Waris KUSDI Bin Pawiro Di Mejo)
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh DR. IUSTIKA

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPA SARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LEONARDUS, S.H. dan YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJARIFUDIN RASJID, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh RASYID WIRAPUTRA, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LEONARDUS, S.H.

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.

YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SJARIFUDIN RASJID, S.H.